PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUTUH KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

I Made Iswara Winawan
NPP. 33.0620
Program Studi Keuangan Publik
Email: iswarawawann@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anindita Primastuti, S.E., M.E
Email: anindita@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study is motivated by the suboptimal implementation of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD) in supporting village development, particularly in terms of budget utilization effectiveness, equitable development distribution, and community participation. Although ADD plays a strategic role in driving village development, its implementation in Kutuh Village, South Kuta District, still faces various challenges that affect the achievement of development goals.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of Village Fund Allocation in improving development in Kutuh Village.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The study applies the budget execution theory by Rakhman (2019).* ***Result:*** *The findings show that the implementation of ADD in Kutuh Village has contributed to village development, particularly in infrastructure development and community empowerment. However, its implementation still faces constraints such as limited human resource capacity, less-than-optimal coordination among stakeholders, and uneven community participation.* ***Conclusion:*** *The implementation of ADD in Kutuh Village has been carried out but is not yet fully optimal. Therefore, it is necessary to improve apparatus capacity, strengthen coordination, and enhance community participation to support sustainable village development.*

Keywords: *Community Participation, Kutuh Village, Village Development, Village Fund Allocation.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa, khususnya pada aspek efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun ADD memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa, dalam implementasinya di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kutuh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan anggaran menurut Rakhman (2019). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD di Desa Kutuh telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar pihak yang belum maksimal, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. **Kesimpulan:** Pelaksanaan ADD di Desa Kutuh telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Desa Kutuh, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi tata kelola keuangan sektor publik menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan berbasis desentralisasi (Hummel & Kusumasari, 2025; Munti & Pahlevi, 2016). Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Murliasari, 2021). Kebijakan desentralisasi fiskal yang diwujudkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan memperkuat peran desa sebagai motor pembangunan lokal (Arifin et al., 2020). ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah kabupaten/kota (Sulistiyo, 2020). Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas fiskal desa untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, implementasi ADD masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks tersebut, desa dituntut untuk mampu mengelola berbagai sumber anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima benar-benar diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Bawono et al., 2020; Sinurat, 2018).

Secara empiris, pelaksanaan ADD di Desa Kutuh menunjukkan fluktuasi alokasi dan realisasi anggaran selama tahun 2022–2026. Berikut disajikan rincian besaran anggaran ADD pada tahun 2022-2026 sebagaimana dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Besaran Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Kutuh Tahun 2022-2026

Tahun	Besaran ADD Kabupaten Badung (Rp)	Angaran ADD Desa Kutuh (Rp)	Realisasi ADD Desa Kutuh (Rp)
2022	47.501.659.000	787.015.537	741.305.212
2023	46.678.520.000	806.152.136	499.127.754
2024	46.821.169.000	1.253.823.800	629.472.680
2025	51.008.522.000	1.153.945.140	741.305.212
2026	16.084.879.000	762.341.970	721.465.115

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, dilihat bahwa pada tahun 2022, alokasi ADD sebesar Rp787.015.537 dengan realisasi Rp741.305.212. Tahun 2023 alokasi meningkat menjadi Rp806.152.136, namun realisasi justru turun menjadi Rp499.127.754 atau sekitar 61,9%. Tahun 2024 alokasi kembali meningkat signifikan menjadi Rp1.253.823.800, tetapi realisasi hanya Rp629.472.680 atau sekitar 50,2%. Tahun 2025 alokasi sebesar Rp1.153.945.140 dengan realisasi Rp741.305.212 atau sekitar 64,2%. Sementara tahun 2026 alokasi sebesar Rp762.341.970 dengan realisasi Rp721.465.115 atau sekitar 94,6%. Data ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan serapan anggaran, khususnya pada tahun 2023–2024 yang mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun lainnya.

Permasalahan utama dalam implementasi ADD di Desa Kutuh terlihat pada aspek tata kelola, terutama perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Sebagian program belum sepenuhnya mencerminkan hasil musyawarah desa, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara prioritas masyarakat dan realisasi pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih rendah, yang berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Dari sisi administrasi keuangan, pelaporan realisasi ADD juga masih mengalami keterlambatan. Kondisi ini berdampak pada proses pencairan dana tahap berikutnya serta mengurangi efektivitas siklus pengelolaan keuangan desa. Ketidaktepatan waktu pelaporan menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola administrasi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dari aspek pembangunan, masih terdapat ketimpangan antara pembangunan fisik dan nonfisik. Porsi anggaran lebih banyak dialokasikan pada infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM relatif terbatas. Akibatnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara merata meskipun desa mengalami pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

Sebagai desa wisata, Desa Kutuh menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pertumbuhan sektor pariwisata seperti Pantai Pandawa dan kawasan wisata lainnya memang meningkatkan

pendapatan desa, namun juga menimbulkan dampak sosial seperti ketimpangan pendapatan, perubahan struktur pekerjaan masyarakat, serta tekanan terhadap lingkungan. Kondisi ini menuntut pengelolaan ADD yang lebih adaptif, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan keberlanjutan. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan ADD. Kurangnya integrasi antara perencanaan jangka menengah desa dan program ADD juga menyebabkan sebagian program berjalan kurang optimal. Hal ini diperkuat oleh masih rendahnya sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Meskipun Desa Kutuh memiliki potensi ekonomi yang tinggi sebagai desa wisata, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan ADD di wilayah dengan karakteristik seperti ini masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada desa dengan kondisi agraris atau tertinggal, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas pengelolaan dana desa di wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kutuh dalam meningkatkan pembangunan desa, khususnya dari aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris serta rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data realisasi ADD tahun 2022–2026, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2023 realisasi hanya mencapai sekitar 61,9% dari anggaran, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi sekitar 50,2%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta mengindikasikan belum optimalnya penyerapan dana desa dalam mendukung pembangunan. Selain itu, masih ditemukan permasalahan pada aspek perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta keterlambatan pelaporan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum berjalan secara optimal dalam pengelolaan ADD di Desa Kutuh.

Secara teoritis, Alokasi Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan, khususnya pada desa yang memiliki karakteristik sebagai desa wisata seperti Desa Kutuh. Dinamika ekonomi berbasis pariwisata belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola keuangan desa yang efektif dan berorientasi pada pemerataan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan kebijakan ADD dengan hasil implementasinya di tingkat desa.

Dari sisi penelitian terdahulu, kajian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak membahas aspek perencanaan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan administratif, serta belum secara komprehensif mengkaji efektivitas pelaksanaan ADD terhadap pembangunan desa secara nyata. Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas implementasi ADD pada konteks desa wisata dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks masih sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) baik secara empiris maupun kontekstual, yaitu belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis hubungan antara implementasi ADD, partisipasi masyarakat, dan dampaknya terhadap pembangunan desa di wilayah wisata seperti Desa Kutuh. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kutuh.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan peningkatan efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Desa Kutuh sebagai desa wisata memiliki karakteristik pembangunan yang kompleks, di mana pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi tata kelola keuangan desa. Data menunjukkan bahwa realisasi ADD Desa Kutuh dalam periode 2022–2026 masih berfluktuasi, dengan tingkat serapan yang tidak stabil, misalnya tahun 2023 hanya mencapai sekitar 61,9% dan tahun 2024 sekitar 50,2%. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Penelitian ini juga menjadi penting secara keilmuan karena memberikan kontribusi empiris terkait implementasi Alokasi Dana Desa dalam konteks desa wisata, yang masih relatif terbatas dalam literatur administrasi publik dan keuangan desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek perencanaan, kepatuhan regulasi, serta tata kelola administrasi keuangan desa secara umum, sedangkan kajian yang menyoroti efektivitas implementasi ADD terhadap pembangunan desa secara langsung, khususnya pada desa dengan dinamika ekonomi pariwisata seperti Desa Kutuh, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam melihat hubungan antara pengelolaan ADD, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan desa secara lebih komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, serta pengawasan penggunaan ADD agar lebih partisipatif dan tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta memastikan bahwa Alokasi Dana Desa benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kutuh secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan terkait pengelolaan keuangan desa, implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), serta prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian Flambonita, Novianti, Samawati, Febriansyah, dan Apriyani (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 masih menghadapi kendala pada aspek kompetensi aparatur, pelaporan, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pertanggungjawaban kepala desa dan belum mengkaji secara mendalam dampak implementasi ADD terhadap pembangunan desa serta peran masyarakat dalam pengawasan, sehingga masih terdapat gap pada aspek outcome pembangunan.

Selanjutnya, penelitian Putri, Nisa, Wulandari, Uci, Nawang Wulan, Salma, dan Sehatitina (2024) menyoroti tahap perencanaan APBDes yang telah mengikuti regulasi formal, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman teknis aparatur desa dan minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas perencanaan sebagai fondasi keberhasilan pembangunan desa, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada tahap perencanaan saja dan belum membahas implementasi, realisasi anggaran, maupun evaluasi dampak ADD terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Jihad (2022) mengkaji penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih belum optimal, ditandai dengan keterlambatan administrasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat normatif dan belum mengukur secara empiris efektivitas penggunaan ADD dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung.

Penelitian Marianti, Permatasari, Manurung, Wardana, Alim, dan Wahyuputri (2023) membahas pemanfaatan dana desa dalam mendukung program energi terbarukan di pedesaan. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk sektor inovatif masih terbatas dan belum menjadi prioritas utama pemerintah desa. Namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada sektor energi dan belum mengkaji secara spesifik penggunaan ADD untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara umum, sehingga masih terdapat keterbatasan pada konteks implementasi pembangunan desa.

Penelitian Lestari, Wardono, Saptana, Wardhana, Indarto, dan Budiati (2023) melalui pendekatan bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian tentang dana desa masih didominasi oleh isu transparansi, tata kelola, dan efektivitas penggunaan dana. Sementara itu, kajian yang berfokus pada dampak langsung ADD terhadap pembangunan desa serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat masih relatif terbatas. Penelitian ini juga belum memberikan gambaran empiris terkait implementasi ADD di tingkat desa, khususnya pada konteks desa dengan karakteristik ekonomi yang berkembang.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak membahas aspek perencanaan, tata kelola, dan prinsip *good governance*, namun masih terbatas pada aspek administratif dan normatif. Belum

banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi Alokasi Dana Desa dari sisi efektivitas pelaksanaan, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan desa secara nyata, terutama pada konteks desa wisata seperti Desa Kutuh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari aspek konteks penelitian, fokus kajian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan APBDes, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) secara administratif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus meneliti pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang memiliki karakteristik sebagai desa wisata dengan dinamika ekonomi berbasis pariwisata yang kompleks.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menilai kepatuhan administrasi atau tata kelola keuangan desa, tetapi menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan anggaran ADD diimplementasikan dalam praktik pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi dampaknya terhadap pembangunan desa. Penelitian ini juga menyoroti aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran dalam konteks desa wisata, yang masih relatif jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan Teori Pelaksanaan Anggaran menurut Rakhman (2019). Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi anggaran pendapatan dan implementasi anggaran belanja dalam pelaksanaan ADD di Desa Kutuh telah berjalan sesuai dengan rencana anggaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif keuangan, tetapi juga pada efektivitas implementasi anggaran sebagai instrumen pembangunan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kutuh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Perbekel Desa Kutuh, Sekretaris Desa Kutuh, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Kutuh. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi Alokasi Dana Desa, RPJMDes, regulasi, jurnal, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi (Simangunsong, 2017). Adapun uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik (Nurdin & Hartati, 2018). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori Pelaksanaan Anggaran (Rakhman, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung serta Kantor Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Adapun kegiatan pengumpulan data dilaksanakan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5–24 Januari 2026 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung merupakan upaya strategis pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ADD dianalisis menggunakan Teori Pelaksanaan Anggaran (Rakhman, 2019) yang mencakup dua dimensi utama, yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran belanja. Adapun pembahasan tiap indikator adalah sebagai berikut.

3.1. Penerimaan Pendapatan

Pendapatan desa merupakan seluruh penerimaan yang masuk melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui satu rekening resmi sebagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai ketentuan bahwa desa hanya diperkenankan memiliki satu rekening dalam pengelolaan APBDes. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu komponen utama pendapatan transfer yang digunakan untuk mendukung pembangunan Desa Kutuh.

Tabel 3.1

Realisasi ADD Desa Kutuh

TAHUN	2022	2023	2024	2025	2026
Besaran Realisasi ADD	Rp. 787.015.537	Rp. 806.152.136	Rp. 1.253.823.800	Rp. 1.153.945.140,00	Rp. 762.341.970,00

Sumber: Website Resmi Desa Kutuh

Tabel 3.2

Komparasi Dana Desa dan ADD

Tahun	Dana Desa	ADD

	2025	2026	2025	2026
Anggaran	Rp1.009.711.000	Rp362.255.000	Rp1.153.945.140	Rp762.341.970

Sumber: Website Resmi Desa Kutuh, 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 dan 3.2 diatas disajikan mengenai realisasi ADD Desa Kutuh dan juga komparasi antara dana desa dengan ADD. Bahwa realisasi ADD Desa Kutuh tahun 2022–2026, terlihat adanya fluktuasi penerimaan. Tahun 2022 sebesar Rp787.015.537, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp806.152.136. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 yang mencapai Rp1.253.823.800. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi Rp1.153.945.140, dan kembali turun pada tahun 2026 menjadi Rp762.341.970. Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan ADD tidak stabil dan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan serta kondisi fiskal pemerintah. Penurunan pada tahun 2026 mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan anggaran yang berdampak pada kapasitas fiskal desa. Hal ini juga diperkuat oleh komparasi Dana Desa dan ADD, di mana Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp1.009.711.000 turun menjadi Rp362.255.000 pada tahun 2026, sementara ADD juga menurun dari Rp1.153.945.140 menjadi Rp762.341.970. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program pembangunan desa.

Hal ini didukung hasil wawancara dengan Perbekel Desa Kutuh yang menjelaskan bahwa "Alokasi Dana Desa selama ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran penghasilan perangkat desa dan operasional pemerintahan desa, sedangkan untuk kegiatan pembangunan masih sangat bergantung pada Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya seperti BUMDes". Pernyataan ini menunjukkan bahwa ADD belum sepenuhnya menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan desa. Secara keseluruhan, penerimaan ADD di Desa Kutuh masih bersifat fluktuatif dan belum optimal dalam mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan daerah masih tinggi, sehingga diperlukan penguatan perencanaan dan optimalisasi sumber pendapatan desa agar pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada perubahan kebijakan fiskal.

3.2. Akuntabilitas Laporan Pendapatan

Akuntabilitas laporan pendapatan merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBDes, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan keuangan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja yang mencerminkan transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang sesuai perencanaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh pihak terkait.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kutuh, Bapak I Gede Agus Sudiantara, S.Pd pada Rabu, 14 Januari 2026, menjelaskan bahwa "penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan realisasi dan mengacu pada APBDes agar tidak terjadi penyimpangan, namun keterbatasan jumlah anggaran serta sumber daya manusia menjadi kendala dalam optimalisasi pembangunan, meskipun

beberapa kegiatan seperti jalan usaha tani dan kegiatan kebudayaan tetap dapat dilaksanakan". Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah diupayakan melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, namun masih terkendala kapasitas sumber daya. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Kutuh, Ibu Ni Wayan Sulasmi, SE, menyatakan bahwa "laporan pendapatan dari setiap kegiatan selalu disusun dan diarsipkan dengan baik, meskipun belum seluruhnya dipublikasikan secara daring karena keterbatasan jaringan, serta perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran tetap dilakukan secara transparan kepada masyarakat". Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelaporan sudah berjalan, namun transparansi digital masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa akuntabilitas laporan pendapatan di Desa Kutuh telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya publikasi laporan secara digital. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya transparansi dan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan ADD, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan sistem pelaporan agar akuntabilitas dapat berjalan lebih optimal.

3.3. Mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat rincian pendapatan dan belanja kegiatan, alokasi anggaran, serta rencana penarikan dana yang menjadi dasar pelaksanaan APBDesa. Penyusunan DPA dilakukan oleh Kaur/Kasi, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disahkan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pengendalian administrasi keuangan desa. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kutuh menyatakan bahwa "penyusunan DPA dilakukan melalui tahapan dan batas waktu yang jelas sesuai ketentuan". Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, penyusunan dokumen telah mengikuti aturan dan memiliki alur kerja yang terstruktur. Selanjutnya, Kepala Urusan Keuangan menjelaskan bahwa "DPA disusun berjenjang mulai dari RAB, RKKD, RKA hingga RAK sebagai dasar pencairan dana", yang menegaskan adanya keterkaitan antar dokumen dalam siklus penganggaran.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyusunan DPA di Desa Kutuh telah berjalan cukup sistematis dan sesuai regulasi yang berlaku. Setiap tahapan mulai dari perencanaan teknis hingga pengesahan menunjukkan adanya kepatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, keterpaduan antar dokumen masih menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan riil pembangunan desa, sehingga tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan ADD.

3.4. Penyusunan Anggaran Kas

Penyusunan anggaran kas di Desa Kutuh merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa yang berkaitan langsung dengan perencanaan arus masuk dan keluar dana berdasarkan APBDes. Anggaran kas disusun sebagai dasar untuk memastikan ketersediaan dana

dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kutuh menyatakan bahwa "APBDes disusun pada awal tahun dan pencairan ADD dilakukan dalam tiga tahap, sementara siltap perangkat desa disalurkan langsung oleh pemerintah kabupaten ke rekening masing-masing". Hal ini menunjukkan bahwa aliran kas desa sangat dipengaruhi oleh mekanisme pencairan dari pemerintah daerah sehingga perencanaan kas harus menyesuaikan jadwal transfer dana. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menjelaskan bahwa "pencairan ADD dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 30% tahap I, 40% tahap II, dan 30% tahap III, serta wajib didahului kelengkapan dokumen desa". Hal ini menegaskan bahwa pencairan dana bersifat bertahap dan berbasis kepatuhan administrasi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penyusunan anggaran kas di Desa Kutuh sangat bergantung pada pola pencairan ADD yang bersifat bertahap. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa harus menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan ketersediaan dana yang masuk, sehingga fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi terbatas. Oleh karena itu, ketepatan waktu pencairan dan kesiapan dokumen menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus kas serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

3.5. Penerbitan Surat Penyediaan Dana

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai dasar legal pencairan anggaran kegiatan. Di Desa Kutuh, proses penerbitan SPD secara umum berjalan lancar tanpa hambatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan desa telah berjalan sesuai prosedur dan perangkat desa memiliki kedisiplinan dalam pengelolaan dokumen anggaran. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Sulasmi, SE selaku Kaur Keuangan Desa Kutuh yang menyatakan bahwa "penerbitan SPD di Desa Kutuh tidak mengalami kendala dan setiap pagu anggaran dapat dicairkan dengan baik". Namun demikian, beliau juga menegaskan adanya hambatan teknis berupa keterbatasan akses jaringan yang kadang memengaruhi proses administrasi dan realisasi kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis bahwa aspek penerbitan SPD dari sisi prosedural telah memenuhi ketentuan dan menunjukkan efektivitas tata kelola keuangan desa. Tidak adanya hambatan administratif menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat desa berjalan cukup baik serta pemahaman terhadap mekanisme pencairan anggaran sudah memadai. Namun, kendala teknis seperti jaringan menjadi faktor eksternal yang masih perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kecepatan realisasi program. Dengan demikian, meskipun secara administratif penerbitan SPD di Desa Kutuh sudah berjalan optimal, peningkatan infrastruktur pendukung dan sistem digitalisasi keuangan desa masih diperlukan agar proses pengelolaan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan mendukung percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan.

3.6. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan tahapan penting dalam mekanisme pencairan dana desa yang menjadi dasar realisasi kegiatan. Di Desa Kutuh, proses pengajuan SPP dilaksanakan melalui alur berjenjang mulai dari pelaksana kegiatan hingga instansi pengelola keuangan daerah. Kasi atau Kaur terlebih dahulu mengajukan permintaan pencairan sesuai kegiatan yang direncanakan, kemudian diproses oleh bendahara desa sebelum diteruskan ke kecamatan, Dispermades, dan BPKAD. Alur ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian keuangan telah berjalan secara struktural dan sesuai ketentuan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Sudiantara, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kutuh yang menyatakan bahwa "pengajuan SPP dilakukan oleh Kasi/Kaur sesuai kegiatan, kemudian diproses oleh bendahara desa dan diteruskan ke kecamatan hingga BPKAD". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme verifikasi berlapis untuk memastikan keabsahan pengajuan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pengajuan SPP di Desa Kutuh telah memenuhi prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas. Hal ini juga diperkuat dengan adanya dokumen SPP dan bukti pencairan yang tercatat secara resmi, seperti SPP nomor 0115/SPP/02.2005/2022 dan 0033/SPP/02.2005/2022 beserta bukti pencairannya. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pencairan dana telah terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, mekanisme pengajuan SPP di Desa Kutuh dapat dikatakan berjalan efektif dan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun tetap membutuhkan konsistensi dalam penguatan pengawasan agar setiap tahapan pencairan dana tetap transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7. Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban

Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas atas seluruh penggunaan anggaran. Di Desa Kutuh, LPJ disusun oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran yang memuat berbagai dokumen pendukung seperti laporan kas, rekening koran, berita acara pemeriksaan kas, rekonsiliasi, serta konfirmasi penerimaan. Penyusunan laporan ini dilakukan setelah seluruh kegiatan pembangunan direalisasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Hal ini didukung hasil wawancara yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dilaporkan secara lengkap beserta bukti fisik dan dokumentasi kegiatan, seperti pembangunan jalan usaha tani yang menjadi salah satu output penggunaan anggaran. Proses ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan bukti realisasi di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis bahwa penerbitan LPJ di Desa Kutuh telah berjalan sesuai ketentuan dan mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti pengeluaran resmi seperti nomor 00425/KWT/02.2005/2022 dan 00421/KWT/02.2005/2022 yang menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dan dapat ditelusuri. Keberadaan dokumen tersebut menjadi indikator penting bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi

dengan baik. Dengan demikian, penerbitan LPJ di Desa Kutuh dapat dikatakan telah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, meskipun tetap diperlukan penguatan dalam aspek pelaporan digital agar proses pelaporan ke depan dapat lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk kepentingan evaluasi pembangunan desa.

3.8. Pemanfaatan Anggaran Belanja untuk Pembangunan Desa

Pemanfaatan anggaran belanja desa merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Kutuh, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih belum optimal, karena masih didominasi oleh belanja rutin aparatur dan kebutuhan operasional desa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Sudiantara, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kutuh yang menyatakan bahwa "ADD digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa, BPJS, operasional kantor, serta honorarium, sedangkan untuk pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, seperti pembangunan jalan usaha tani dan infrastruktur jalan". Pernyataan ini menunjukkan bahwa porsi belanja pembangunan sangat bergantung pada sisa ruang fiskal setelah kebutuhan rutin terpenuhi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis bahwa pemanfaatan anggaran belanja di Desa Kutuh masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan program pemberdayaan masyarakat. Fokus pembangunan yang lebih banyak pada infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani menunjukkan adanya prioritas pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, namun belum diimbangi dengan pengembangan sektor lain seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM desa, maupun inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. Selain itu, ketergantungan terhadap sumber pendanaan di luar ADD juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal desa masih terbatas dalam mendukung pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan anggaran yang lebih strategis agar pemanfaatan ADD tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mampu mendorong transformasi pembangunan desa secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Kutuh secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan administrasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa, namun belum sepenuhnya mampu mendorong optimalisasi pembangunan yang bersifat berkelanjutan dan diversifikatif. Dari sisi penerimaan pendapatan, data menunjukkan bahwa ADD mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp787.015.537 (2022), Rp806.152.136 (2023), Rp1.253.823.800 (2024), Rp1.153.945.140 (2025), dan menurun menjadi Rp762.341.970 (2026). Kondisi ini

menunjukkan bahwa kapasitas fiskal desa masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pusat dan daerah, sehingga kemandirian pendanaan desa belum terbentuk secara kuat.

Secara substantif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD lebih banyak terserap pada belanja rutin seperti penghasilan tetap perangkat desa, operasional kantor, dan kebutuhan administratif lainnya, dibandingkan dengan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kutuh yang menjelaskan bahwa "ADD digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa, BPJS, operasional kantor, serta honorarium, sedangkan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran seperti jalan usaha tani". Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pembangunan masih terbatas setelah kebutuhan rutin terpenuhi, sehingga pembangunan desa bersifat selektif dan sangat bergantung pada sisa anggaran.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini secara umum mendukung penelitian Flambonita et al. (2022) dan Jihad (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala pada aspek efektivitas penggunaan anggaran serta keterbatasan kapasitas aparatur. Temuan tersebut diperkuat dalam penelitian ini, khususnya pada aspek keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk pembangunan yang lebih luas. Namun, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada aspek akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga pada struktur belanja yang masih didominasi belanja rutin, sehingga menghambat transformasi pembangunan desa yang lebih produktif.

Selain itu, penelitian Putri et al. (2024) yang menekankan lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes juga sejalan dengan temuan penelitian ini, meskipun dalam konteks Desa Kutuh persoalan lebih dominan pada tahap implementasi anggaran daripada tahap perencanaan. Sementara itu, penelitian Lestari et al. (2023) yang menunjukkan dominasi kajian pada aspek tata kelola dan efektivitas administratif juga relevan, karena penelitian ini kembali menegaskan bahwa aspek implementasi riil di lapangan masih menjadi celah yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada temuan bahwa keterbatasan optimalisasi ADD tidak hanya disebabkan oleh faktor kapasitas aparatur atau regulasi, tetapi juga oleh "ketergantungan struktural belanja desa pada belanja rutin aparatur" (*structural dependence on routine expenditure*). Ketergantungan ini menyebabkan alokasi pembangunan menjadi residual atau sisa anggaran, bukan prioritas utama dalam struktur APBDes. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan antara fungsi administratif dan fungsi pembangunan dalam pelaksanaan ADD, di mana sistem keuangan desa telah berjalan tertib secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada *outcome* pembangunan. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya dengan menegaskan bahwa tantangan utama implementasi ADD bukan hanya pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi pada transformasi struktur belanja agar lebih produktif, berorientasi pembangunan, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Kutuh secara umum telah berjalan sesuai ketentuan administrasi dan menunjukkan kepatuhan prosedural yang baik. Namun, dari sisi efektivitas, pemanfaatan ADD belum optimal karena masih didominasi belanja rutin aparatur sehingga porsi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terbatas. Pada aspek akuntabilitas, pengelolaan ADD telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan, tetapi masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, dan transparansi digital. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan anggaran, seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah berjalan sistematis dan sesuai regulasi, meskipun masih dipengaruhi ketergantungan pada mekanisme pencairan dana. Secara keseluruhan, pelaksanaan ADD di Desa Kutuh dapat dinilai baik dari sisi kepatuhan administrasi, namun belum optimal dalam mendorong efektivitas pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi alokasi anggaran agar ADD lebih berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti waktu penelitian yang relatif singkat yakni hanya 20 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Arah penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan efektivitas implementasi Alokasi Dana Desa, khususnya dalam meningkatkan porsi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat membandingkan pelaksanaan ADD di beberapa desa lain untuk memperoleh gambaran praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan adaptif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Kutuh yang telah memberikan izin penelitian dan dukungan data serta informasi. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan seluruh informan yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B., et al. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Bawono, I. R., et al. (2020). Factors affecting accountability of village fund management through SISKEUDES. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 471–491. https://doi.org/10.18196/jai.2103160

Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *Government and Policy*. https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbasis pertanggungjawaban kepala desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 105–111. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.477

Jihad, Y. (2022). Implementasi asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Diskresi*, 1(2). https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.2087

Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., Indarto, I., & Budiati, Y. (2023). The village fund program and Indonesia's 18th sustainable development goal: A bibliometric and content study. International *Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3505–3518. https://doi.org/10.18280/ijsdp.181115

Marianti, M. M., Permatasari, P., Manurung, E. M., Wardana, I. W., Alim, T. E., & Wahyuputri, F. W. (2023). Village fund for renewable energy development: A case study of rural area in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 225–236. https://doi.org/10.32479/ijeep.14541

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Munti, F., & Fahlevi, H. (2016). Determinants of village financial management performance. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 118–135. https://doi.org/10.18196/jai.180281

Murliasari, R. (2021). Implementation of village fund management policy affirmation in village development. *Jurnal Bina Praja*. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Putri, S. A., Nisa, I. R. A., Wulandari, F., Uci, N. V., Nawang Wulan, M. I., Salma, F. J., & Sehatitina, S. Y. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,* 2(4), 50–58. https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.937

Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, dan Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sulistiyo, H. (2020). *Tata kelola pemerintahan desa: Pendekatan empirik, teoritik, dan legalistik* (Cet. 1). Bandung: CV Cendekia Press. ISBN 978-623-6659-34-2.